

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*reechstaat*), maka segala peristiwa hukum yang berkaitan dengan penduduk harus dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian termasuk juga perkawinan. Perkawinan adalah sebuah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan, maka segala ketentuan diatur oleh hukum, salah satu sumber hukum adalah peraturan perundang-undangan. Bekerjanya hukum untuk mewujudkan fungsinya sebagai sarana untuk mengatur peristiwa hukum, tidak terlepas dengan sistem hukum modern, yang menuju ke arah kebijakan untuk memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum, dan kultur (budaya hukum). Dalam kaitan ini Lawrence M. Friedman¹, mengemukakan ada tiga komponen yang tertanam dalam sistem hukum, yaitu komponen struktur (kelembagaan), komponensubstansi (materi) meliputi norma-norma hukum baik yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, doktrin-doktrin sejauh semuanya ini digunakan dalam proses yang bersangkutan dan komponen kultur (budaya hukum).

Komponen substansi hukum yang mengatur urusan perkawinan diatur dalam Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

¹ Lawrence M. Friedman, *On Legal Development, Rutgers Law Rview*, (dialihbahasakan oleh : Rachmadi Djoko Soemadio), 1969, hlm. 27-30.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan), Pasal 1 menyebutkan :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu, ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang - undangan yang berlaku. Menurut Sumiyati,² pasal ini mengandung arti bahwa perkawinan bagi orang beagama Islam harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.³

Perkawinan menurut Hukum Islam, ketentuan sah/tidaknya suatu perkawinan harus sesuai dengan syariat hukum Islam dan hukum yang berlaku positif di Indonesia. Keharusan berhati-hati dalam melaksanakan perkawinan terutama dalam menggunakan dalil syar'i (Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan sebagainya), maupun dalil qauniyahnya (hukum positif di Indonesia). Sah atau tidaknya suatu perkawinan itu membawa konsekuensi hukum yang cukup luas, tentang status anaknya, ketentuan harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan maupun mengenai status pria dan wanita yang menikah itu sendiri, maka jika keliru dalam menerapkan dalil-dalil syar'inya maupun

² Sumiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974)*, Cet IV, Liberty, Yogyakarta, 2020 , Hlm. 52

³ Sumiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974)*, Cet IV, Liberty, Yogyakarta, 2020 , Hlm. 52

qauniyahnya, akan berdampak buruk yang nantinya akan merugikan pihak yang bersangkutan. Tata cara atau proses pelaksanaan pernikahan dimulai dari pengumuman dan pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, dan penandatanganan Akta Nikah serta pembuatan /pengeluaran Akta Nikah.

Hikmah dianjurkan untuk menikah sebagaimana yang telah dikemukakan Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunah Jilid II diantara hikmahnya adalah sebagai berikut :⁴

1. Hasarat dan naluri seksual dapat tersalurkan secara halal dan benar. Naluri seksual secara alami akan sulit dibendung oleh setiap manusia yang normal secara biologis. Itulah Islam memberi pelajaran bahwa terdapat perbedaan antara manusia dan hewan dalam penyaluran naluri seksualnya yaitu dengan perkawinan yang sah. Dengan perkawinan maka terhindar dari akibat negatif yang ditimbulkan dalam menyalurkan seksual yang tidak benar, oleh karena itu perkawinan adalah salah satu cara yang sah dan benar dalam menyalurkan nafsu seksual.
2. Menjaga nasab keturunan, yaitu untuk memperoleh anak dan berkembangnya keturunan secara sah. Sayyid Sabiq menjelaskan, Rasulullah saw bersabda: “Nikahilah wanita yang bisa memberikan keturunan yang banyak, karena saya akan bangga sebagai nabi yang memiliki umat yang banyak dibanding nabi-nabi lain di akherat kelak”.⁵
3. Menyempurnakan naluri kebakapan atau keibuan tiap manusia. Perkembangan naluri ini secara bertahap, dari masa anak-anak, remaja dan masa dewasa.
4. Perkawinan menimbulkan rasa tanggung jawab dalam rangka memupuk dan memelihara serta mendidik anak. Rasa tanggung jawab ini muncul dalam bentuk motivasi bagi seseorang untuk memberikan rasa kebahagiaan terhadap orang-orang yang di cintai dan imenjadi tanggungjawabnya.
5. Pasangan yang sudah kawin akan saling membagi rasa tanggung jawab antara suami istri yang semula dipikul masing - masing pihak.

⁴Sayyid Sabiq, “*Fiqh Sunah*”, Jilid II, Pena, Jakarta, 2010, hlm. 247.

⁵ Muhammad Hamidy, Imron AM, *Terjemahan Nailul Anshor Jilid 5*, PT Bina Ilmu Surabaya, 2018, Hlm. 24

6. Menyatukan dua kekerabatan, dari keluarga masing - masing pihak, sehingga hubungan silaturrahi semakin erat dan terbentuk keluarga besar yang lebih banyak manfaatnya.
7. Memperpanjang usia manusia. Hasil penelitian masalah - masalah kependudukan yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) pada tahun 1958 menunjukkan bahwa pasangan suami istri mempunyai kemungkinan lebih panjang umumnya daripada manusia yang tidak pernah menikah dalam hidupnya.
Perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan. Pasal 6

UU Perkawinan, mengatur syarat-syarat dan rukun perkawinan yaitu :

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 19 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut sebagaimana dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

Ketentuan pasal di atas, dapat diperoleh pengertian bahwa setidaknya terdapat lima rukun nikah yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai muslim yang ingin melangsungkan pernikahan. Kelima rukun nikah tersebut antara lain: (1) terdapat calon mempelai pria dan mempelai perempuan yang tidak terhalang secara syar'i. Penghalang di sini adalah kedua mempelai tidak ada, masih ada hubungan mahram. (2) terdapat wali nikah, yaitu wajib dari calon mempelai perempuan; (3) disaksikan dua orang saksi laki-laki yang khusus

menyaksikan akad nikah; (4) ucapan ijab dari pihak wali calon mempelai perempuan atau yang mewakilinya dan (5) diucapkannya kabul dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya. Selain harus memenuhi rukun nikah yang sudah dijelaskan di atas, ada syarat pernikahan dalam Islam yang harus dipenuhi oleh kedua calon, yaitu (1). Masing-masing beragama Islam; (2) tidak mahram; (3) adanya wali calon perempuan; (4) adanya saksi; (5) kedua mempelai tidak sedang ihrom/hajji; (6) tidak ada paksaan.

Praktik perkawinan yang sering terjadi masyarakat adalah perkawinan yang menyimpang dari ketentuan syarat dan rukunnya. Sering didengar dengan apa yang disebut dengan nikah siri, suatu istilah yang sering didengar tetapi agaknya sulit ditelusuri, sebab bagi mereka yang mempraktikkannya cenderung untuk berdiam diri serta dilakukan sebagai alternatif di tengah kondisi darurat berkaitan dengan iklim keagamaan serta kehidupan sosial budaya.⁶

Perkawinan tidak sah jika tidak ada wali nikah, karena wali nikah adalah salah satu rukun dalam perkawinan. Mengenai wali nikah ini, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 19, menyatakan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang wajib dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak dan berhak untuk menikahkannya. Pernikahan harus dilangsungkan dengan adanya wali, apabila dilangsungkan tidak dengan wali yang berhak, maka pernikahan tersebut tidak

⁶ Sayyidi Sabiq, "*Fiqh Sunah*", Jilid II, Pena, Jakarta, 2010, Hlm. 249

sah. Hal ini sesuai dengan sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ad Daruquthni yang artinya:

“...*Rasulullah saw bersabda : tidak sah menikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil, jika wali-wali itu enggan (berkeberatan) maka hakimlah yang menjadi wali orang yang tidak mempunyai wali... ”.*⁷

Oleh karena itu apabila wali nasab yaitu wali yang berhak untuk menikahkan itu *mafqud* (tidak diketahui dimana keberadaannya) atau wali berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau wali nasab menolak (*adlol*) maka wali nikahnya adalah Wali Hakim.⁸ Perwalian dalam akad nikah merupakan syarat yang harus terpenuhi, ketiadaan wali menentukan sah tidaknya pernikahan, sebab wali adalah salah satu rukun nikah, bahkan Islam memberikan larangan terhadap pihak wali yang enggan untuk menikahkan atau ‘*adhal*’ wali.⁹

Wali nikah sebagai salah satu rukun dalam perkawinan, akan menjadi permasalahan, jika tidak terdapat terobosan untuk mengatasi hal tersebut. Permasalahan tersebut merupakan hambatan terhadap bekerjanya hukum. Banyak perkawinan terhambat karena masalah wali nikah. Orang yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab. Akan tetapi masalah muncul jika wali nasab yang berhak ini tidak diketahui dimana keberadaannya (*mafqud*) atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat. Ada wali nasab akan tetapi tidak bersedia atau menolak menjadi wali yang disebut *adlol* (menolak). Wali *adhal* ini akan menjadi masalah dalam melaksanakan perkawinan.

⁷*Ibid*, hlm. 7

⁸*Ibid*, hlm. 10

⁹ Zaizad Zubaidi Kamaruzzaman “*Perpindahan wali Nasab kepada wali hakim*”, *El-Ussrah*, Jurnal hukum keluarga, vol.1 No.1 Januari-juni 2018.

Untuk mewujudkan bekerjanya hukum modern, setiap masalah yang menjadi kendala dalam masyarakat harus membuat kebijakan yang berkaitan dengan penegakan hukum dengan memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum, dan kultur (budaya hukum).¹⁰. Salah satu perbaikan substansi (aturan) hukum, dalam hal syarat dan rukun wali dalam perkawinan adalah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (Permenag RI) Nomor 30 Tahun 2005 Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (Permenag RI) Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.

Permenag RI Nomor 30 Tahun 2005 ini sebagai solusi untuk mengatasi masalah wali adhal, yaitu wali nasab yang tidak bersedia (menolak) sebagai wali nikah, maka Pasal 1 Permenag RI Nomor 30 Tahun 2005, mengatur bahwa :

- a. Wali Nasab adalah pria beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam.
- b. Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai Wali.

Senada dengan yang dimaksud dengan Wali Hakim, Moh. Idrus Ramulya, berpendapat wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *On Legal Development, Rutgers Law Rview*, (dialihbahasakan oleh : Rachmadi Djoko Soemadio), 1969, hlm. 27-30.

calon mempelai yang tidak mempunyai wali dalam suatu pernikahan.¹¹ Tentang tata cara atau prosedur mengganti wali nasab menjadi wali adhal, ketentuannya diatur dalam Permenag RI Nomor 30 Tahun 2005 sebagai pedoman pelaksanaannya.

Beberapa peristiwa adanya wakli adhal di Kabupaten Demak yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Demak, maka pedoman pelaksanaannya harus sesuai dengan Permenag RI Nomor 30 Tahun 2005 tersebut salah satunya mengatur bahwa untuk memperoleh wali nikah karena sebab adhal harus melalui permohonan ke Pengadilan Agama Demak. Untuk memperoleh gambaran sementara tentang wali adhal ini, beberapa orang yang telah mengajukan permohonan tentang Wali Adhal ke Pengadilan Agama Demak, banyak alasan-alasannya, sehingga wali yang berhak menikahkan tidak mau bertindak (*adhal*) menjadi wali dalam rencana pernikahan putrinya/seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan dalih antara lain : 1) calon suami berpendidikan lebih rendah dari calon istri, calon suami belum bekerja, 2) calon suami sebagai anggota POLRI atau anggota TNI, sedangkan keluarga istri dari keturunan kyai, 3) seorang wali/orang tua tidak senang dengan calon suami, 4) kakak perempuan dari saudara perempuan tersebut belum menikah, dan lain-lainnya.

Alasan-alasan wali adhal tersebut dapat dikategorikan sebagai tradisi, mitos, kepercayaan atau budaya yang sudah turun-temurun berlaku di lingkungan masyarakat terutama di Jawa termasuk di Kabupaten Demak.

¹¹ Moh. Idrus Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, 2019, hlm. 69.

Adanya alasan-alasan yang demikian tentunya akan menghambat tidak dapat efektifnya penegakan hukum karena faktor budaya (kultur) yang tumbuh dimasyarakat. Faktor penghambat bekerjanya hukum di masyarakat adalah komponen budaya (kultur) hukum masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh L. Friedman. Jika demikian tujuan hukum tidak dapat tercapai sehingga budaya (kultur) masyarakat yang demikian harus dapat diatasi. Sebagaimana Soerjono Sukanto menjelaskan bahwa hukum merupakan sarana menciptakan suatu ketertiban dan ketentraman bagi kedamaian dalam hidup sesama masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang bila warga masyarakat itu sendiri menyadari makna kehidupan hukum dalam kehidupannya, sedangkan tujuan hukum itu sendiri adalah untuk mencapai kedamaian masyarakat.¹²

Uraian di atas, menjadi alasan menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Yuridis Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Demak).” Pengadilan Agama Demak telah memeriksa dan memutuskan permohonan wali adhal yang diajukan oleh pemohon calon mempelai, diantaranya :¹³

1. Nomor : **384/Pdt.P/2022/PA.Dmk** mengenai Pengajuan permohonan Wali Adhal dikarenakan orang tua Perempuannya menolak dengan alasan weton atau tanggal lahirnya tidak cocok menurut hitungan primbon jawa.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 2002, hlm. 69.

¹³ http://sipp.pa-demak.go.id/statistik_perkara , diakses 11 Mei 2023

2. Nomor: **369/Pdt.P/2022/PA.Dmk** mengenai Pengajuan permohonan Wali Adhal dikarenakan orang tua Perempuannya menolak dengan alasan yang tidak jelas (serta calon istri telah memiliki anak dari calon suami).

Pengadilan Agama Demak dalam menjatuhkan putusan tentang perkara yang diperiksanya tersebut di atas, tentunya berpedoman kepada Permenag RI Nomor 30 Tahun 2005, maka fokus penelitian ini adalah apakah pedoman tersebut sudah diimplementasikan sebagaimana mestinya.


B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis Yuridis Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Demak) ?
2. Mengapa masih terdapat banyak para pihak yang mengajukan permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Demak ?

C. Kerangka Konseptual (Bagan Alur Pikir)

Pernikahan memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi, salah satunya ialah terdapat wali nikah. Namun wali nikah hanya diwajibkan bagi calon mempelai perempuan saja. Dalam pembahasan ini wali nikah calon mempelai perempuan tidak bersedia sebagai wali nikahnya, sehingga pernikahan tersebut tidak bisa dilangsungkan. Kerangka berfikir dalam penelitian ini bisa digambarkan seperti berikut :



Berdasarkan bagan diatas dapat dipahami bahwa dalam pernikahan terdapat wali nikah dari calon mempelai perempuan. Namun wali nikah disini tidak mau atau menolak sebagai wali nikah dalam pernikahan antara anaknya dengan laki - laki yang dikehendaki anaknya. Penolakan wali nikah tersebut kemudian disebut dengan wali adhal. Adanya wali adhal tersebut sehingga perlu melibatkan Kantor Pengadilan Agama untuk menyatakan keadhalan wali nikah tersebut. Untuk itu pemohon atau calon mempelai perempuan harus melalui proses persidangan penetapan wali hakim sebagai pengganti adanya wali adhal di Kantor Pengadilan Agama setempat.

Persidangan tersebut, hakim yang bersangkutan dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan dari segala aspek, sehingga hakim dapat mengabulkan permohonan wali adhal yang telah diajukan oleh calon mempelai perempuan dengan seadil - adilnya dan dapat menunjuk wali hakim

menjadi wali nikah bagi calon mempelai perempuan untuk melangsungkan akad nikah. Berdasarkan hasil penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhal oleh Majelis Hakim tersebut tentunya terdapat akibat hukum yang ditimbulkan. Namun diluar dari adanya akibat yang ditimbulkan, diharapkan pernikahan antara kedua calon mempelai mampu terlaksana dengan baik sebagaimana pernikahan dengan wali nasab pada umumnya.

D. Keaslian Penelitian

Terkait dengan judul Analisis Yuridis Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Terhadap Putusan di Pengadilan Agama Demak, beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

TABEL 1.1
PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Rumusan Permasalahan	Kebaharuan
1	Sholahuddin	Studi Kasus Wali Adhal di Pengadilan Agama Demak (Penetapan Perkara No.07/Pdt.p /2009/Pa Dmk)	Yuridis normatif dengan dengan pengumpulan data di lapangan Sekripsi Universitas Sultan Agung Semarang	1. Bagaimana Pengadilan Agama Demak dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara wali adhal tersebut. 2. Apa dasar dan pertimbangan Pengadilan Agama Demak dalam Menetapkan dan menyelesaikan	Menitikberatkan pada analisa satu Putusan saja dan tidak melihat beberapa kasus yang permohonan wali Adhal

			Tahun 2010	perkara wali adhal tersebut.	
2	Lukman Hakim	Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak tentang perkara Wali Adhal dan penyelesaiannya tahun 2015	Yuridis normatif dengan dengan pengumpulan data di lapangan Sekripsi Universitas Sultan Agung Semarang Tahun 2017	1. Bagaimana Pengadilan Agama Demak dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara wali adhal tahun 2015 tersebut. 2. Apa dasar dan pertimbangan Pengadilan Agama Demak dalam Menetapkan dan menyelesaikan perkara wali adhal tahun 2015 tersebut.	Menitikberatkan pada analisa dalam satu tahun Putusan saja di tahun 2015
3	Hasnawati	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal di pengadilan Agama Polewali (Perkara Nomor. 526/PDP.T/2014/PA.Pwl)	Penelitian lapangan (Field reseach) dengan pendekatan teologis normatif, yuridis dan sosiologis. Sekripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun 2019	1. Bagaimana Prosedur Penetapan Pengadilan Agama Polewali tentang permohonan Wali Adhal dalam Perkara Nomor. 526/PDP.T/2014/PA.Pwl 2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam penetapan perkara Nomor 526/PDP.T/2014/PA.Pwl tentang permohonan wali adhal di pengadilan agama Polewali.	Menitikberatkan pada Putusan Perkara Nomor 526/PDP.T/2014/PA.Pwl

Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber literasi dan atau penelitian sebelumnya, permasalahan ini belum pernah dibahas dalam penelitian lain, walaupun ada yang mengambil topik atau judul yang sama atau mirip dengan penelitian terkait dengan judul penelitian ini. Penelitian ini menitik beratkan pada analisa Hakim di Pengadilan Agama Demak terhadap Analisis Yuridis PERMA No. 30 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas PERMA No. 2 tahun 1987 terhadap Penetapan Wali Hakim.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Analisis Yuridis Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Studi Kasus Di Pengadilan Agama Demak.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penyebab banyaknya para pihak yang mengajukan permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Demak.

F. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis
 - 1) Bagi dunia peradilan sebagai sumbangan bagi hakim sebagai acuan dalam menjatuhkan putusan yang adil menurut rasa hukum dan keadilan masyarakat.
 - 2) Bagi masyarakat sebagai sumbangan yang pasti tentang pengertian Wali Hakim (Wali Adhal) dan bagaimana cara pelaksanaan Wali Hakim (Wali Adhal) tersebut dapat dilaksanakan.
- b. Secara Praktis
 - 1) Bagi praktisi hukum, dapat digunakan sebagai informasi yang dapat dimanfaatkan dalam bidang tugasnya.

- 2) Bagi kepentingan ilmu sebagai usaha dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum perkawinan.
- 3) Untuk kepentingan praktis penelitian ini dapat berguna bagi pencari keadilan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Demak.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini difokuskan dengan menggunakan pendekatan Doktrinal atau sering disebut yuridis sosiologis, Metode ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.¹⁴

Doktrinal yaitu data yang diperoleh dari putusan-putusan hakim dan perundangan yang berlaku. Pendekatan perundang - undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang – undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu Undang – Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Perubahan Kedua Atas UU. No. 7 Tahun 1989 serta Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitas hukum.¹⁵

¹⁴ Soetandyo , Wignjosuebrotto , “*Hukum Konsep dan Metode*” , StaraPress , Malang ,2013, hlm 121

¹⁵ Salim HS dan Herlies Septian Nurbani, “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 37.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah deskriptif analisis, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Studi Kasus Di Pengadilan Agama Demak, biasanya penelitian ini kami dukung dengan metode survei langsung dengan wawancara. Peneliti berusaha untuk menjelaskan gambaran yang diteliti secara lengkap sesuai dengan temuan-temuan yang ada di lapangan.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data adalah berupa fakta-fakta riil atau berupa hitungan angka-angka yang dapat dijadikan bahan yang selanjutnya disebut sebagai informasi. Informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Data penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

a. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang utama yang langsung meneliti dari peraturan perundangan atau putusan-putusan hakim yang didapatkan secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bahan hukum primer, bahan ini dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- (1) Undang - Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
- (2) Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- (4) Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 (Pasal 38) Tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan
- (6) Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim

- 2) Bahan hukum sekunder, diperoleh dari : dokumen-dokumen, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan bahan pustaka lainnya, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan merupakan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

b. Data primer

Data primer sebagai data pendukung data primer diperoleh dari wawancara dengan beberapa responden, diantaranya :

- a) Hakim Pengadilan Agama Demak
- b) Ketua Panitera Pengadilan Agama Demak
- c) Pihak Pemohon Wali Adhal yang diwakili Kuasa Hukum/Advokat

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila Peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalami respondennya sedikit/kecil¹⁶Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Demak, Hakim Pengadilan Agama Demak, Ketua Panitera Pengadilan Agama Demak, Kuasa Hukum serta Para Pihak pemohon wali adhal di Pengadilan Agama Demak.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode ini menggunakan metode pendekatan, yakni pendekatan doctrinal yaitu menggunakan analisis Yuridis dari putusan-putusan hakim. Pengumpulan data, maka wujud data penelitian bukan berupa nomor – nomor untuk keperluan analisis kuantitatif, melainkan data tersebut artinya pengumpulan yang berupa kata istilah atau diklaim data kualitatif. Metode kualitatif yaitu menjadi prosedur penelitian yang membuat data naratif berupa kata istilah tertulis berasal dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati, menggunakan istilah lain penelitian kualitatif artinya penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.¹⁷

Pengumpulan data dengan menggunakan metode :

¹⁶ Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, Bandung, Alfabet, 2010, hlm. 157

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2009, Hlm. 207

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terdiri dari: peraturan perundang - undangan, buku - buku hukum, jurnal - jurnal hukum, dokumen - dokumen dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kumulatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan atau juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Pengertian dianalisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah data selesai dianalisis maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan hasilnya tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam permasalahan ini.

c. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terdiri dari: peraturan perundang - undangan, buku - buku hukum, jurnal - jurnal hukum, dokumen - dokumen dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kumulatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan atau juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Pengertian dianalisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah data selesai dianalisis maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan hasilnya tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam permasalahan ini.

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terdiri dari: peraturan perundang - undangan, buku - buku hukum, jurnal - jurnal hukum, dokumen - dokumen dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan, sebagai data pendukung dengan cara yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan obyek penelitian (Pengadilan Agama Demak). Teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data adalah dengan teknik wawancara. Teknik wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data atau sejumlah keterangan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berstruktur atau dengan proses tanya jawab secara lisan dengan informan, dalam hal ini adalah pihak yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan wali adhal di Pengadilan Agama Demak.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini di susun dalam suatu tulisan yang tersusun secara sistematis meliputi 4 (empat) bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka konseptual / alur berfikir, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini mengemukakan tentang tinjauan singkat mengenai Pengertian Implementasi, Peradilan Agama, Pengertian Perkawinan, Syarat dan Rukun Perkawinan, Pengertian Wali, Wali Hakim dalam Perkawinan, Penyelesaian sengketa melalui APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa), PMA Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

Bab III Hasil Penelitian dan pembahasan, bab ini menguraikan tentang Implementasi peraturan menteri agama republik indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Studi Kasus Di Pengadilan Agama Demak, dan Penyebab banyaknya permohonan wali adhal di Pengadilan Agama Demak, serta pembahasan dari pokok Tesis ini.

Bab IV Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.